

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) DIY NO. 13 TAHUN  
2016 PASAL 16 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada KPID DIY Terhadap Televisi Berjaringan di  
Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh  
**NURUL FAJRI HIDAYATI**  
20140530255

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Naskah Publikasi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) DIY NO. 13 TAHUN 2016 PASAL  
16 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

(Studi Deskriptif Kualitatif pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta)

Oleh :

**Nurul Fajri Hidayati**

**20140530255**

Yang disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**



**Budi Dwi Arifianto, S.Sn., M.Sn.**

**NIP : 19801104201204 163 133**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) DIY NO. 13 TAHUN 2016  
PASAL 16 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

(Studi Deskriptif Kualitatif pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta)

**Nurul Fajri Hidayati**

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

***Abstract***

*The establishment of Local Regulation of DIY No. 13 of 2016 on Broadcasting Implementation began with concerns over the quality of broadcast contents in order to protect the public from unhealthy programs and maintains the existence of Javanese in the community. The purposes of this study is to know and to describe how the implementation of the Local Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 13 of 2016 Article 16 on the Broadcasting Implementation on KPID DIY towards Networked Television in Yogyakarta and what are the supporting factors and obstacles of the implementation of the local regulations. This study uses data collection techniques by interviews, observations, and documents. This study also uses interactive model with stages of data collection, data reduction, and data presentation in data analysis. The results of this study indicates that the majority of networked television stations in Yogyakarta have not fully fulfill the needs of local communities to broadcast local broadcasting programs as regulated in Local Regulation of DIY No. 13 of 2016 on Broadcasting Implementation. The supporting factors of the implementation of Broadcasting Implementation are follows: (a) KPID DIY commitment, (b) support of Local Government, (c) authority of KPID DIY, (d) the existence of Standard Operating Procedure (SOP). The obstacles of the implementation of the local regulations are follows: (a) lack of monitoring of broadcast content, (b) lack of monitoring personnels, (c) lack of clarity of messages, (d) lack of local human resources on television stations, (e) time allocation.*

*Key words : Implementation of Local Regulations, Local Broadcasts, Networked Television Stations.*

## **Abstrak**

Terbentuknya Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran berawal dari keprihatinan atas kualitas isi siaran dan melindungi masyarakat dari tayangan yang tidak sehat serta menjaga eksistensi bahasa Jawa ditengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal untuk menyiarkan program siaran lokal seperti yang telah diatur dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Faktor pendukung implementasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran sebagai berikut: (a) komitmen KPID DIY, (b) dukungan Pemerintah Daerah, (c) wewenang KPID DIY, (d) adanya SOP. Adapun faktor penghambat implementasi Perda adalah sebagai berikut: (a) kurangnya sarana pemantau isi siaran, (b) kurangnya tenaga pemantau, (c) ketidakjelasan pesan, (d) kurangnya SDM lokal pada stasiun televisi berjaringan, (e) alokasi waktu.

Kata Kunci : Implementasi Perda, Siaran Lokal, Stasiun Televisi Berjaringan

## **Pendahuluan**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Media informasi yang semakin canggih membuat informasi yang dulunya diperoleh dari surat kabar, kini dapat diperoleh melalui radio, media internet, dan juga media televisi. Seiring dengan berkembangnya zaman menjadikan stasiun televisi di Indonesia berkembang pesat. Banyaknya stasiun televisi saat ini membuat program-program di televisi sangat beragam, sehingga tidak heran jika banyak tayangan yang bermuatan hal negatif yang dapat mempengaruhi masyarakat. Lembaga yang mempunyai peranan penting dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2016 berawal dari latar belakang penyusunan Perda yang antara lain keprihatinan kualitas penyiaran yang minim sekali unsur pendidikannya dengan kata lain lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya, maka perlu sekali adanya pengawasan agar isi siaran sehat, informatif dan mendidik serta tidak berisi muatan anti Pancasila, Pornografi, kekerasan, penghinaan dan disintegrasi bangsa serta sesuai norma P3 dan SPS. Tujuan Perda ini salah satunya melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal, mengutip Pasal 15 Perda ini salah satunya adalah Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan paling sedikit satu program siaran berbahasa Jawa. Perda ini mulai berlaku 21 Mei 2017 memuat 9 Bab dan 25 Pasal (sumber:<http://putat-patuk.desa.id/index.php/first/artikel/329> diakses pada hari Sabtu, 11 November 2017 pukul 21.40 WIB).

Tantangan KPID DIY sebagai salah satu bagian dari regulator bidang penyiaran nasional dalam menciptakan iklim penyiaran yang sehat di era konvergensi multimedia massa ini semakin berat. Seperti yang dijelaskan oleh Sapardiyono yang diberitakan dalam [kpi.go.id](http://kpi.go.id) (13 November 2017), bahwa salah satu persoalan besarnya adalah masih minimnya berbagai lembaga penyiaran televisi berjaringan yang menayangkan program siaran lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Justru kini sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan malah menayangkan program-program asing yang durasinya lebih dari 30 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Fakta ini menjadi ironisitas di tengah dominasi program asing dan program nasional (Jakarta) yang menohok keberadaan berbagai stasiun televisi dan radio lokal (berjaringan).

Ada dua hal penting lain yang diamanahkan oleh Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yaitu kewajiban pemerintah provinsi DIY untuk memperkuat keberadaan radio komunitas yang tersebar di DIY. Yakni dengan memberikan fasilitasi dalam hal perizinan maupun pengadaan peralatan siar. Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

dapat menjadi alternatif media cerdas bagi publik, mengingat dominasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang umumnya digelontor program-program yang penuh dengan tayangan erotisme, kekerasan, dan hiburan tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana implementasi Perda DIY No 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 oleh KPID DIY terhadap televisi berjaringan di Yogyakarta dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berjudul : Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Deskriptif Kualitatif pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta).

### **Metode Penelitian**


Penelitian ini berlokasi di Kantor KPID DIY yang berada di jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Meleong, 2012:9). Sedangkan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai informan utama. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumen dan observasi. Menurut Bungin (2008:108), wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.

Sebagai pelengkap dan penguat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumen (tulisan-tulisan). Menurut Guba dan Lincoln (1981:228) dalam (Moleong, 2014:216), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan

wawancara mendalam. Peneliti juga menggunakan teknik observasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan, dan setelah itu catatan lapangan tersebut barulah disusun. Menurut Meleong (2012, 208), catatan lapangan berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Afrizal, 2016:178). Kaitan analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam diagram berikut.



**Gambar 1.1 Bagan Analisis Data Kualitatif**

### **Model Miles dan Huberman**

Sumber: Afrizal, 2016:180

## **Pembahasan**

Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 telah dilaksanakan dalam tahap awal yaitu sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran swasta berjangkauan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPID DIY dalam bentuk literasi media, diskusi publik, dan *talkshow* di radio maupun televisi sedangkan sosialisasi yang

membahas tentang Perda Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan dua bulan sekali. Namun, implementasi Perda ini belum sampai ke tahap pemberian sanksi karena masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta yang masih berbeda persepsi mengenai program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran sehingga hal ini membuat implementasi Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan kepada stasiun televisi berjaringan agar tidak terjadi perbedaan persepsi lagi.

Perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan stasiun televisi berjaringan ini menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran khususnya pada Pasal 16. Menurut peneliti perbedaan persepsi ini terjadi karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan program siaran lokal seperti apa yang dimaksud sebenarnya dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini khususnya untuk televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta adalah program siaran lokal yang diproduksi di kantor penyiaran daerah dengan menggunakan sumber daya daerah dan konten program siaran lokal sesuai dengan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 yang mewajibkan sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari dan pelaksanaan yang dilakukan oleh stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta maka hasil yang didapat adalah masih banyak stasiun televisi berjaringan yang belum melaksanakan Perda tersebut dan ini menjelaskan bahwa implementasi dari Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 ini belum terlaksana dengan baik.

Selain masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi durasi 10% setiap harinya, pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY pun efektif karena pemantauan yang dilakukan hanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya. Namun, pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya tersebut belum efektif karena pemantauan yang efektif dilakukan selama seminggu penuh pada semua stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta pada hari dan tanggal yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jam berapa saja stasiun televisi berjaringan menyiarkan program lokal pada hari-hari kerja maupun hari libur.

Selanjutnya, KPID DIY tidak melakukan pemantauan rutin setiap bulannya dan jika dilakukan pemantauan hanya beberapa stasiun televisi saja yang dapat dipantau. Hal tersebut dapat dilihat

pada tabel prosentase program siaran lokal yang menunjukkan bahwa hanya beberapa stasiun televisi yang dipantau oleh KPID DIY. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat pemantauan dan SDM pada bidang pengawasan isi siaran. Alat pemantauan menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi Perda karena tanpa adanya alat yang cukup dan SDM yang memadai maka KPID DIY tidak dapat memantau siaran televisi dengan baik.

Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan menurut Edwards (Winarno, 2014:177). Faktor yang pertama adalah bagaimana strategi komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Kedua, ketersediaan sumber-sumber seperti staf, wewenang, dan fasilitas. Faktor ketiga adalah kecenderungan atau tingkah laku para pelaksana. Dan faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses implementasi adalah struktur birokrasi. Berikut analisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Menurut George C. Edwards :

- a. Menurut Lasswell (Effendi, 2011:10), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Alat komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada lembaga penyiaran khususnya stasiun televisi berjaringan adalah melalui sosialisasi berupa literasi media baik kepada masyarakat, lembaga penyiaran, maupun mahasiswa melalui *talkshow* di stasiun televisi maupun radio. Selain sosialisasi, KPID DIY juga melakukan kunjungan kerja ke stasiun televisi maupun radio. Masih kurangnya pemahaman dan perbedaan persepsi mengenai Perda tersebut menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda. Hal tersebut menjadi hambatan karena perbedaan persepsi dapat membuat Perda tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari pembuat Perda tersebut.
- b. Wewenang yang dimiliki KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda adalah untuk mengeluarkan surat tertulis yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Wewenang tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan didukung dengan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun fasilitas yang dapat mempengaruhi implementasi Perda adalah adanya dukungan alokasi anggaran berupa dana hibbah yang berasal dari Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah serta

adanya fasilitas berupa kantor KPID DIY. Masih kurangnya staf tenaga pemantau dan perlengkapan pemantauan menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda. Kurangnya staf tenaga pemantau berdampak pada tidak efektifnya pemantauan yang dilakukan karena tidak semua stasiun televisi dapat dipantau secara bersamaan. Sedangkan kurangnya perlengkapan pemantauan untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.

- c. Adanya dukungan dari para pelaksana dan pemerintah dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa para pelaksana dan pemerintah mendukung implementasi Perda tersebut. Dukungan para pelaksana Perda dapat dilihat dari komitmen komisioner KPID DIY dan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran. Pelaksanaan Perda ini juga didukung dengan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.
- d. SOP untuk melaksanakan Perda berasal dari Pemerintah Daerah. Selain itu, KPID DIY juga menggunakan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan P3SPS sebagai pedoman pelaksanaan Perda. Selain itu, koordinasi implementasi Perda dilakukan oleh KPID DIY kepada Pemerintah Daerah melalui laporan setiap 6 bulan sekali dan koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada stasiun televisi berjaringan melalui sosialisasi, literasi, dan bimbingan teknis.

Setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan kepada stasiun televisi berjaringan maka didapatkan beberapa kendala yang menghambat pengimplementasian Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 masih jauh dari kata memuaskan. Kendala pertama yaitu dari segi bisnis dan SDM. Menurut stasiun televisi berjaringan pengiklan yang ada di Jogja tidak sebanyak pengiklan di Jakarta. Selanjutnya, masih kurangnya SDM lokal yang ada di stasiun televisi berjaringan Jogja berdampak pada pembagian tim yang kecil ketika ada tugas yang mendadak hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya dalam memproduksi program siaran lokal yang berkualitas. Kendala lainnya yaitu alokasi waktu tayangan program siaran lokal pada stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta yang diatur oleh stasiun induk di Jakarta.

## **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 oleh KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta dilaksanakan dalam tahap awal yaitu sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta. Sosialisai yang dilakukan oleh KPID DIY dalam bentuk literasi media, diskusi publik, dan *talkshow* di radio maupun televisi sedangkan sosialisasi yang membahas tentang Perda Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan dua bulan sekali. Namun, implementasi Perda ini belum sampai ke tahap pemberian sanksi karena masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta berbeda persepsi mengenai program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran sehingga hal ini membuat implementasi Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan kepada stasiun televisi berjaringan agar tidak terjadi perbedaan persepsi lagi.

Perkembangan sebagian besar stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal seperti yang telah diatur dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hal ini terlihat dari masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi kewajiban menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% dari durasi siar per hari pada jam 05.00 sampai 22.00 WIB seperti yang telah diatur dalam pasal 16.

Berikut faktor pendukung implementasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran :

- a. Adanya komitmen dari KPID DIY
- b. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
- c. Adanya wewenang
- d. Adanya SOP untuk melaksanakan Perda dan koordinasi yang jelas

Faktor penghambat impelemntasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana pemantau isi siaran
- b. Kurangnya tenaga Pemantau
- c. Ketidakjelasan pesan
- d. Kurangnya SDM lokal
- e. Alokasi waktu tayangan program siaran lokal pada stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta yang diatur oleh stasiun induk di Jakarta.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : Rajawali Pers
- Bungin, M. Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Effendi, Onong Uchjana. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

### Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas
- Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran

### Dalam Jaringan (daring)

- <http://putat-patuk.desa.id/index.php/first/artikel/329> (diakses pada hari Sabtu, 11 November 2017 pukul 21.40 WIB)
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/16-kajian/34119-menjaga-independensi-profesionalitas-dan-integritas-komisioner-kpid-diy-demi-mewujudkan-kualitas-media-penyiaran-di-diy-yang-istimewa-bermartabat-dan-mencerdaskan-publik> (diakses pada hari Senin, 13 November 2017 pukul 21.56 WIB)